



Yth

1. Para Wakil Rektor ;
2. Para Kepala Biro ;
3. Para Dekan;
4. Direktur Pascasarjana;
5. Para Ketua Lembaga;
6. Kepala SPI;
7. Para Kepala UPT;
8. Para Pegawai.

UIN RADEN INTAN LAMPUNG

SURAT EDARAN

Nomor : B- 688/Un.16/R/Kp.01.1/07/2021

TENTANG

SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) UIN RADEN INTAN LAMPUNG PADA MASA PPKM DARURAT KOTA BANDAR LAMPUNG

Memperhatikan Siaran Pers Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor : HM.4.6/175/SET.M.EKON.3/07/2021 tanggal 9 Juli 2021 tentang Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19, PPKM Darurat Diberlakukan pada 15 Kabupaten/Kota di Luar Jawa dan Bali bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

Pengaturan kerja ASN UIN Raden Intan Lampung dalam masa PPKM darurat Kota Bandar Lampung sebagai berikut :

- a. ASN UIN Raden Intan Lampung dalam melaksanakan tugas kedinasan diberlakukan 100 % (seratus persen) *Work From Home (WFH)*;
- b. Presensi/Absensi selama masa PPKM darurat ini tetap dilakukan secara online ;
- c. **Edaran ini mulai berlaku tanggal 12 s.d 20 Juli 2021;**
- d. Dengan diterbitkannya Surat Edaran ini, maka surat Edaran Rektor UIN Raden Intan Lampung Nomor : B- 670/Un.16/R/Kp.01.1/06/2021 tanggal 7 Juli 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- e. Aparatur Sipil Negara UIN Raden Intan Lampung wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menjadi pelopor dan contoh dalam menerapkan 5 M dan 3 T yaitu :
 1. Menggunakan masker dengan benar ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa terkecuali;
 2. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir;
 3. Menjaga jarak dengan orang lain ketika melakukan komunikasi antar individu (*physical distancing*)
 4. *Menjauhi kerumunan;*
 5. *Membatasi mobilitas dan interaksi;*
 6. *Testing atau pemeriksaan diri pada seseorang;*
 7. *Tracing atau pelacakan pada kontak terdekat pasien positif Covid-19; dan*
 8. *Treatment atau perawatan yang dilakukan apabila seseorang terkonfirmasi positif Covid-19 .*

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dapat di indahkan dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 9 Juli 2021

Rektor



Prof. Dr. H. MOH. MUKRI, M.Ag
NIP. 19590416 198703 1 002